

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI YANG DIRUGIKAN
DALAM TRANSAKSI DI REKSADANA
(Studi Kasus PT. Minna Padi Asset Management)**

Nadila Sagita

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan

e-mail: nadila.sagita@yahoo.co.id

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2255>

ABSTRAK

Perkembangan teknologi pada zaman ini, investasi dalam teknologi digital pun ikut berkembang, secara keseluruhan dilangsungkan secara tradisional serta saat ini dipertukarkan melalui situs maupun aplikasi online. Usaha maupun dengan kata lain spekulasi dicirikan selaku keadaan aset yang ditentukan guna mendapatkan keuntungan suatu saat nanti. Penulis memakai teknik eksplorasi pengaturan yuridis regularisasi, pemeriksaan ini menyinggung standar serta standar sah yang terdapat dalam pedoman hukum, maupun di luar pedoman hukum. Cara guna menangani masalah yang melibatkan pengkaji dalam pengkajian ini yakni metodologi hukum (*statue approach*). Pengumpulan informasi dilangsungkan dengan memanfaatkan studi kepustakaan. Penelitian ini menghasilkan bahwa Secara singkat, strategi untuk menampilkan imbal hasil usaha yang menjanjikan sebagai imbal hasil tetap dalam investasi aset umum mengacu pada berbagai peraturan dan pedoman, seperti POJK No.1/POJK.07/2013 dan POJK 43/POJK/04/2015. Pentingnya strategi ini adalah untuk melindungi masyarakat sebagai pendukung keuangan Reksa Dana dengan memastikan keamanan hukum yang memadai terkait pedoman dan pelatihan.

Kata Kunci : Reksa Dana, Keuangan, Regulasi

ABSTRACT

Technological developments in this era, investment in digital technology is also growing, overall it is carried out traditionally and is currently exchanged through online sites and applications. Business or in other words speculation is characterized as an asset condition that is determined to gain profit someday. The author uses the technique of exploring regularization juridical arrangements, this examination touches on legal standards and standards contained in legal guidelines, as well as outside legal guidelines. The way to handle problems involving reviewers in this study is legal methodology (statue approach). Information gathering was carried out using library research. This research shows that in short, strategies for displaying promising business returns as fixed returns in general asset investments refer to various regulations and guidelines, such as POJK No.1/POJK.07/2013 and POJK 43/POJK/04/2015 . The importance of

this strategy is to protect the public as financial supporters of Mutual Funds by ensuring adequate legal security regarding guidelines and training.

Keywords: Mutual Funds, Finance, Regulation

PENDAHULUAN

Dengan perkembangan teknologi pada zaman ini, investasi dalam teknologi digital pun ikut berkembang, secara keseluruhan dilangsungkan secara tradisional serta saat ini dipertukarkan melalui situs maupun aplikasi online. Usaha maupun dengan kata lain spekulasi dicirikan selaku keadaan aset yang ditentukan guna mendapatkan keuntungan suatu saat nanti (Salim, 2008). Pasar modal dipandang selaku metode yang menarik guna mempercepat kemajuan suatu negara. Pasar modal di negara-negara maju yakni salah satu lembaga yang diperhitungkan guna pergantian peristiwa moneter negara. Dengan demikian, negara maupun pemerintah memiliki motivasi guna turut serta mengelola unsur-unsur pasar modal. Pasar modal yakni tempat guna mempertukarkan beragam instrumen moneter jangka panjang yang dapat dipertukarkan, misalnya saham (ekuiti/penyertaan), obligasi (surat utang), reksadana, produk derivatif, maupun instrumen lainnya (Iswi, 2010).

Reksadana Menurut Undang-undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27): yakni wadah yang dipakai guna mengumpulkan aset dari para pendukung keuangan publik guna dimasukkan sumber daya ke dalam portofolio Perlindungan oleh Kepala Ventura. Tindakan organisasi spekulasi Reksa dana ini yakni mengawasi uang tunai dari masyarakat baik selaku penyokong keuangan institusional maupun dari penyokong keuangan individu, yang kemudian menempatkan uang tunai

tersebut di media ventura, baik di pasar modal, pasar mata uang maupun properti.

Investasi berperan besar di bidang moneter, terutama di negara-negara non-industri, misalnya di Indonesia yang sangat vital. Tanpa spekulasi yang memadai, sulit guna mengharapkan perkembangan moneter yang tinggi yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara agraris. Salah satu sarana yang dipakai guna mempercepat laju kemajuan serta perekonomian yakni melalui pasar modal yang dicirikan selaku tindakan yang berhubungan dengan sumbangan masyarakat serta pertukaran perlindungan, organisasi publik yang berhubungan dengan perlindungan yang diberikan, serta yayasan serta panggilan. berhubungan dengan proteksi (Inda, 2014).

Banyaknya usaha berbasis web yang tidak berizin maupun melanggar hukum membuat masyarakat umum (pendukung keuangan) mengalami kemalangan dalam pengelolaan uang yang efektif, khususnya cadangan bersama di web, jaminan hukum diharapkan guna melindungi orang pada umumnya (pendukung keuangan) dari bahaya ditanggung saat menyelesaikan latihan pengelolaan uang ini. Asuransi sah pendukung keuangan yang ada penting guna memberikan jaminan serta sertifikasi hukum kepada pendukung keuangan sementara pengelolaan uang yang efektif. Seringkali para penyokong keuangan yang mengalami kemalangan tidak mendapatkan gaji yang layak sebab tidak adanya kejelasan dalam standar mengenai struktur serta ukuran gaji. Sehingga pedoman yang tertuang dalam UUPM serta OJK

seharusnya memiliki opsi guna memberikan rasa aman kepada para penyokong keuangan yang memberikan kontribusi.

Dalam dunia investasi pengendapan dana nasabah merupakan salah satu contoh PMH yang terjadi di Indonesia, dengan salah satu model situasi *statement of client reserves* yang dilangsungkan oleh PT. Minna Padi Asset Management tersebut menjanjikan *fixed return* masing-masing sebesar 11% dalam jangka waktu 6-12 bulan kepada investor, yang mana melanggar aturan investasi yang menjadikan beberapa produk reksadananya dilikuidasi oleh OJK, yang terdiri dari 6 Reksa dana Minna Padi dengan aset kelolaan sebesar Rp 6 triliun yang dimiliki oleh 6.000 klien MPAM. 6 aset umum tersebut yakni Amanah Saham Syariah, Hastinaputra Saham, Pringgodani Saham, Pasopati Saham, Properti Plus Saham dan Keraton II.

Sesuai 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 1999 atas Perlindungan Konsumen ditegaskan: “yakni segala upaya yang menjamin keyakinan hukum guna memberikan jaminan kepada pembeli.” Keamanan Pembelanjaan dalam pasal 3 UU Jaminan Pelanggan, memiliki kemampuan antara lain: (1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, serta kebebasan Pembelanja dalam menjaganya. (2) Memperluas rasa hormat pembeli melalui jaminan pembeli dalam penerimaan yang disesalkan guna penggunaan tenaga kerja serta produk. (3) Memperluas serta memungkinkan pelanggan, serta menetapkan maupun melaukan penuntutan penerapan hak-hak konsumen yaitu kepastian hukum, transparansi maupun informasi, akses, pembentukan sistem perlindungan konsumen yang didalamnya terdapat suatu unsur dalam mendapatkan informasi.

Melalui penegasan Latar Belakang yang sudah ditegaskan penulis tertatik guna melangsungkan pengkajian melalui judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Yang Merugikan Investor Atas Transaksi Reksadana (Studi Kasus Pt. Minna Padi Asset Management)**”

METODE PENELITIAN

Penulis memakai teknik eksplorasi pengaturan yuridis regularisasi, pemeriksaan ini menyinggung standar serta standar sah yang terdapat dalam pedoman hukum, maupun di luar pedoman hukum. Cara guna menangani masalah yang melibatkan pengkaji dalam pengkajian ini yakni metodologi hukum (*statute approach*). Pengumpulan informasi dilangsungkan dengan memanfaatkan studi kepustakaan; Eksplorasi ini dipimpin dengan berkonsentrasi pada bahan bacaan selaku buku yang dipakai selaku referensi serta laporan yang berhubungan dengan topik ujian guna memperoleh teori serta data yang diperlukan.

Teknik analisis data yakni penanganan informasi yang didapat dari tulisan yang berkonsentrasi pada informasi esensial serta informasi pilihan yang didapat dari tulisan, dipilih serta dikumpulkan secara efisien sehingga sangat baik dipakai selaku salah satu perspektif dalam mengarahkan penyelidikan, dari akibat-akibatnya. dari tulisan berkonsentrasi pada informasi pengkajian, percakapan yang berbeda selesai. Setelah semua informasi yang diperlukan dikumpulkan, informasi pengkaji ditangani secara subyektif selaku penggambaran yang

menghubungkan teori dengan hasil pengkajian, kemudian dibedah secara jelas, guna lebih spesifik memberikan klarifikasi pemikiran kritis yang pasti serta disengaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Produk Reksadana Dapat Dibubarkan

Menempatkan dana ke dalam pasar modal, khususnya dalam instrumen usaha toko bersama, membawa pertaruhan yang tidak dapat dihindari oleh setiap pendukung keuangan. Salah satu bahaya ini yakni disintegrasi item toko bersama. Dalam kasus tertentu, item cadangan bersama yang diajukan kepada masyarakat umum selaku pendukung keuangan dapat dibubarkan. Dalam bahasa pedoman, likuidasi aset bersama dapat disinggung selaku likuidasi toko bersama. Likuidasi toko bersama menyiratkan kalau sumber daya yang terkandung dalam aset bersama dijual secara penuh sehingga pengembalian dari kesepakatan disampaikan kepada pemegang unit secara relatif (Taufik, 2010).

Ada keadaan berbeda yang membuat item aset bersama dipecah. Disintegrasi yang bersifat bisnis serta ada juga disintegrasi yang disebabkan oleh alasan kesesuaian dengan pedoman, terutama dalam hal disintegrasi aset bersama diminta oleh OJK. Jika disintegrasi atas permintaan OJK terjadi dalam hal Direktur Investasi serta Bank Pengawas selaku kepala aset bersama telah mengabaikan pengaturan pedoman material serta disintegrasi yakni bentuk persetujuan.

Sebagaimana yang terjadi dalam kasus PT. Minna Padi Aset Manajemen yang berkewajiban untuk menyampaikan laporan pemusnahan Aset Bersama kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari

bursa, yang dimana 60 (enam puluh) hari bursa sejak 21 November 2019 adalah tanggal 19 Februari 2020. Kemudian, OJK mengabulkan permohonan batas waktu pelaporan hasil pembubaran Reksa Dana MPAM dari tanggal 18 Februari 2020, menjadi tanggal 18 Mei 2020 (OJK, 2023).

Mengingat Pasal 45 Pedoman OJK No. 23/POJK.04/2016 atas Keuangan Bersama selaku Perjanjian Spekulasi Agregat, terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan harta bersama dapat dipecah, yakni:

1. Untuk barang-barang aset bersama yang dilindungi, aset bersama yang dapat diandalkan, serta mencatat aset bersama dengan kontribusi publik yang dibatasi serta aset yang dikelola di bawah Rp. 10 miliar dalam 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah penjelasan pendaftaran aset umum menjadi menarik.
2. Atas perintah OJK sesuai ketentuan serta pedoman di bidang pasar modal.
3. Net Resource Worth (NAB) lengkap aset bersama tidak tepat Rp. 10 miliar selama 120 (120) hari bursa berturut-turut.
4. Manajer investasi serta bank pengurus setuju guna memecah item cadangan bersama.

Disintegrasi item reksadana, baik bisnis maupun disintegrasi yang disebabkan oleh alasan konsistensi dengan pedoman, semacam PT. MPAM, khusus dengan asumsi pemusnahan harta bersama diminta oleh OJK, harus melalui metodologi yang ditentukan dalam Pedoman OJK No. 23/POJK.04/2016 atas Harta Bersama Selaku Perjanjian Spekulasi Agregat. guna disintegrasi cadangan bersama bisnis, maupun setidaknya, mereka tidak memenuhi prasyarat dasar guna mengawasi cadangan yang harus dipenuhi, alasan pengaturan ini bukan guna mempersulit direktur Investasi guna mengawasi aset

bersama, namun dengan asumsi cadangan pengawasan tidak sepenuhnya ditentukan oleh aturan material, itu dapat menambah biaya fungsional bisnis. kepala usaha. Selanjutnya pengembangan item cadangan bersama tidak ideal. Selain itu, jika pembubaran tersebut berdasarkan permintaan dari OJK, hal itu berarti telah terjadi pelanggaran yang dilangsungkan oleh direktur investasi dalam menjalankan tugas selaku pengelola aset bersama.

Disintegrasi item aset bersama tidak berarti kalau asosiasi Direktur Spekulasi berada dalam kondisi kesulitan keuangan. Ini terjadi ketika direktur spekulasi memberikan item aset bersama, namun populasi umum kurang tertarik guna membeli item aset bersama. Melarutkan keuangan umum tidak akan menyebabkan penurunan kritis dalam Nilai Sumber Daya Bersih (NAB). Hal ini terjadi jika perlindungan yang yakni sumber daya tersembunyi dari item aset bersama tidak terdampak selama mereka memiliki dasar yang baik serta cair sehingga perlindungan dapat dijual mengingat harga pasar (Rudiyanto, 2022).

B. Dampak Pembubaran Produk Reksadana Bagi Investor Reksadana

Disintegrasi item aset bersama memdampaki pendukung keuangan toko bersama selaku pemegang unit. Dalam bahasa pedoman, likuidasi aset bersama dapat disinggung selaku likuidasi cadangan bersama. Likuidasi aset bersama menyiratkan kalau sumber daya yang terkandung dalam aset bersama dijual secara penuh sehingga pengembalian dari kesepakatan dikembalikan ke pendukung keuangan aset bersama secara relative (Taufik, 2010). Efek dari disintegrasi item cadangan bersama yakni penyokong keuangan aset bersama selaku pemegang

unit tidak dapat menjual unit yang dimilikinya. Mengingat pengaturan Pasal 50 POJK No. 23/POJK.04.2016 atas Harta Bersama Selaku Perjanjian Spekulasi Agregat, maka dapat dipahami kalau “pemegang unit pendukung tidak dapat melangsungkan reklamasi setelah pencanangan rencana pemusnahan harta bersama”.

Pasal tersebut menjelaskan kalau ketika item aset bersama telah dipecah, pendukung keuangan aset bersama tidak dapat menjual item aset bersama yang mereka miliki. Hal ini terjadi sebab administrator investasi dapat menjual aset bersama serta mengedarkannya secara relatif ke investor cadangan bersama. Namun, dengan disintegrasi item toko bersama, investor aset umum tidak dapat memperoleh keuntungan dari investasi mereka serta hasil dari likuidasi jauh lebih rendah nilainya jika dibandingkan dengan modal yang disumbangkan sebelumnya. Jika item aset bersama dipecah, itu tidak akan menyebabkan asosiasi perlindungan bertindak selaku manajer proyek juga bubar. Sebab instrumen usaha toko bersama yakni item yang diawasi oleh kepala spekulasi. Antara kelimpahan yang diklaim dalam item aset umum serta kelimpahan yang dimiliki oleh pengawas usaha serta kelimpahan bank pengawas, mereka terisolasi serta memiliki buku catatan sendiri.

Disintegrasi cadangan bersama dapat terjadi sebab dua sebab, khususnya disintegrasi usaha serta disintegrasi sebab alasan kesesuaian dengan pedoman. disintegrasi cadangan bersama bersifat bisnis, artinya tidak memenuhi kebutuhan dasar guna mengawasi cadangan yang harus dipenuhi, alasan pengaturan ini bukan guna mempersulit administrator spekulasi guna mengawasi reksadana, namun dengan

asumsi cadangan pengawasan tidak sepenuhnya diatur oleh pedoman yang relevan, hal itu dapat memperburuk biaya fungsional dari usaha bisnis direktur. Sementara itu, disintegrasi reksadana atas perintah dari OJK menyiratkan kalau direktur Investasi telah melangsungkan pelanggaran dalam mengawasi reksadana, pelanggaran ini sebagian besar terjadi dalam administrasi maupun berpotensi memamerkan.

Dalam hal disintegrasi aset umum bersifat bisnis, ini yakni komponen bisnis standar serta tidak berarti negatif, tetapi jika alasan disintegrasi tergantung pada perintah dari OJK, itu berarti negatif dengan alasan telah terjadi pelanggaran. Pendukung keuangan aset umum selaku pemegang unit akan dibayar oleh Nilai Sumber Daya Bersih disintegrasi.

C. Pertanggungjawaban Hukum Manajer Investasi Kepada Pemegang Unit Penyertaan Atas Pembubaran Reksadana Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Adanya kondisi dimana harta bersama dapat dipecah atas permintaan OJK sebab kegiatan pengawas usaha yang tidak mengindahkan peraturan serta pedoman terkait dalam mengawasi serta memamerkan harta bersama miliknya. Disintegrasi reksadana oleh Monetary Administrations Authority yakni jenis persetujuan yang diberikan kepada Direktur Investasi sebab kegiatan mereka mengabaikan pedoman terkait. Sebab disintegrasi reksadana, pihak yang paling merasakan yakni penyokong keuangan selaku pemegang unit pendukung reksadana. Sebab efek dari disintegrasi reksadana, penyokong keuangan selaku pemegang unit kerja sama reksadana tidak dapat menukar unit investasi reksadana

setelah deklarasi disintegrasi item reksadana.

Disintegrasi barang-barang milik bersama dapat menyebabkan hilangnya barang-barang yang telah disumbangkan oleh orang-orang pada umumnya selaku pemegang unit pendukung dengan harapan kalau mereka benar-benar ingin mengambil keuntungan dari kepentingan mereka dalam barang-barang cadangan bersama. Terlepas dari kenyataan kalau kepala proyek selaku pihak yang dipercaya dalam mengawasi cadangan bersama seharusnya dapat membawa keuntungan bagi para pendukung keuangan selaku pemegang unit dukungan reksadana serta tidak melangsungkan tindakan yang mengabaikan peraturan serta pedoman terkait di mana hal ini dapat merugikan pemegang unit kerja sama kekayaan bersama.

Dengan cara ini, sebab otorisasi yang diberikan oleh Pakar Administrasi Moneter melalui pembubaran reksadana atas pelanggaran yang dilangsungkan oleh pengawas spekulasi, direktur usaha harus bertanggung jawab atas semua kerugian yang muncul dari aktivitas mereka. Tanggung jawab pihak yang diganggu yakni selaku upah. Gaji dikendalikan dalam Hukum Umum Buku Ketiga, bagian empat pasal 1243-1252 (Subekti, 2022). Dimana kerugian yang dapat disebutkan guna pelunasan tidak hanya dalam kerangka biaya nyata yang terjadi pada properti pemegang hutang, tetapi juga selaku keuntungan yang hilang. Keuntungan disini yakni keuntungan yang akan didapat jika si peminjam tidak ceroboh.

Dalam memutuskan suatu unsur kesalahan maupun kecerobohan yang dilangsungkan oleh direktur spekulasi yang dapat merugikan pendukung keuangan daerah, tentunya hal ini tidak mungkin

dilangsungkan sendiri-sendiri. Manajemen pergerakan segala jenis yang berhubungan dengan dukungan bersama berada di dalam kekuasaan OJK. Pengawas Usaha dalam menyelesaikan kewajibannya selaku kepala aset dari masyarakat umum selaku pendukung keuangan mengutamakan niat serta kewajiban yang jujur. Hal ini sesuai Pasal 27 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1995 atas Bidang Usaha Modal kalau “Pengelola usaha harus dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab menyelesaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya semata-mata guna mendukung kekayaan bersama”.

Apalagi dalam hal pimpinan usaha dalam menyelesaikan kegiatan tidak melangsungkan perikatan selakumana disinggung dalam pasal, mengingat Pasal 27 ayat (2) “sebab direktur spekulasi tidak menuntaskan perikatan selakumana disinggung. pada ayat (1), pengawas usaha harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari kegiatannya.”

Selain Peraturan No. 8 Tahun 1995 atas Bidang Usaha Permodalan, terdapat POJK No.1/POJK.07/2013 atas Jaminan Pembeli di Wilayah Administrasi Moneter, dimana Pasal 29 menegaskan kalau “Pelaku usaha bantuan keuangan wajib bertanggung jawab atas nasabah kesialan yang muncul sebab blunder serta juga kecerobohan pengurus, perwakilan pelaku usaha bantuan keuangan maupun berpotensi pihak luar yang bekerja guna mendukung pelaku usaha bantuan keuangan. bidang administrasi moneter sesuai dengan Pasal 1 angka 1 POJK No.1/POJK.07/2013 atas Pengamanan Pembeli di Bidang Administrasi Moneter Sesuai pengaturan Peraturan Pasar Modal serta pedoman OJK, penyelenggara usaha harus bertanggung jawab atas semua kerugian yang timbul dari pelanggaran yang dilangsungkan oleh

pengawas spekulasi yang membuat reksadana dibubarkan atas permintaan OJK.

Jenis tanggung jawab hukum yang harus diselesaikan oleh administrator spekulasi ketika item reksadana mereka dibubarkan atas perintah dari OJK yakni menjual cadangan bersama. Likuidasi reksadana menyiratkan kalau sumber daya yang terkandung dalam reksadana dijual secara penuh sehingga pengembalian dari kesepakatan tersebut dikembalikan kepada pemegang unit kerja sama secara relative (Taufik, 2010). Sebelum harta bersama dipertukarkan, mengacu pada pengaturan Pasal 47 POJK No.23/POJK.04/2016 atas Harta Bersama selaku Perjanjian Spekulasi Agregat, maka harta bersama dibubarkan atas permintaan OJK, direktur Investasi harus:

a. "menegaskan kesepakatan guna menjual reksadana dengan sesuatu semacam 1 surat kabar berbahasa Indonesia dengan arus publik paling lambat 2 hari bursa setelah diminta oleh OJK serta sekitar waktu yang sama administrator proyek memberitahu bank pengawas mencatat selaku salinan cetak guna menghentikan penghitungan Nilai Sumber Daya Bersih reksadana.

b. Manajer investasi memerintahkan kepada Bank Pengawas selambat-lambatnya 2 hari bursa setelah diminta oleh OJK guna membayar sisa likuidasi yang yakni kebebasan pemegang unit kerja sama mengingat estimasi dilangsungkan sehubungan dengan Nilai Sumber Daya Bersih pada saat pembubaran serta aset yang dijual diperoleh oleh pemegang unit pendukung selambat-lambatnya 7 hari bursa setelah pelunasan likuidasi selesai.

c. Manajer investasi harus menyampaikan akibat dari laporan disintegrasi reksadana kepada OJK

selambat-lambatnya 60 hari bursa setelah diminta guna menjual reksadana dengan arsip yang menyertainya:

- a) Penilaian dari spesialis hukum yang terdaftar di OJK.
- b) Laporan moneter disintegrasi aset umum yang telah diperiksa oleh pemegang buku publik yang terdaftar di OJK.
- c) Akta pemusnahan cadangan bersama dari pejabat Hukum yang terdaftar di OJK.”

Pada saat item reksadana dibubarkan serta ditukar, pihak yang bertindak selaku penjual guna item reksadana di bawah pengelolaannya yakni Kepala Investasi. Dalam menjalankan kewajibannya selaku penjual harta bersama, pengawas spekulasi harus bertindak dengan ikhlas serta benar-benar berhati-hati dalam mempertukarkan barang-barang harta bersama yang jatuh tempo. Usaha utama pengawas spekulasi dalam menukar reksadana yakni membagi aset yang dijual relatif atas unit kerja sama reksadana yang diklaim oleh penyokong keuangan selaku pemegang unit pendukung reksadana. Administrator spekulasi bertanggung jawab guna mengurus semua biaya yang timbul selama waktu yang dihabiskan guna membubarkan serta menukar item toko bersama. Selakumana diatur dalam Pasal 54 ayat 1 POJK No.23/POJK.04/2016 Atas Harta Bersama Selaku Perjanjian Usaha Agregat dinyatakan kalau “Dalam hal harta bersama dipecah serta dijual oleh direktur spekulasi, semua biaya yang timbul dari cara yang berkaitan dengan pembubaran serta menjual aset umum termasuk biaya penasihat hukum, pemegang buku serta akuntan publik serta biaya lain guna pihak luar ditanggung oleh kepala spekulasi.” Mengingat pengaturan pasal ini, pemegang

unit penyertaan tidak diharapkan guna membelanjakan aset pada siklus likuidasi pos cadangan bersama, sebab semua biaya angsuran dalam likuidasi reksadana telah ditanggung oleh pengawas spekulasi.

Manajer investasi akan memberikan permintaan kepada bank Pengawas guna membagi hasil likuidasi yang relatif didasarkan pada bagian dari jumlah unit bunga yang dimiliki oleh setiap pemegang unit. Penyebarluasan likuidasi harta bersama yang dilanjutkan oleh bank pengawas akan dilangsungkan dengan 2 cara, yakni dengan berpindah ke buku besar yang dimiliki oleh pemegang unit maupun dengan melangsungkan cicilan tunai langsung kepada pemegang unit melalui pemegang unit yang datang ke bank pemelihara melalui menunjukkan pembuktian haknya atas hasil likuidasi toko bersama. Cadangan yang timbul sebab likuidasi akan diterima oleh pemegang unit penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah likuidasi selesai.

Dalam hal masih terdapat harta hasil likuidasi yang berlanjut, bank pemelihara diharapkan memberi penerangan kepada pemegang unit penyertaan yang belum memberikan No. buku besarnya kepada bank pengawas beberapa kali dalam 10 (sepuluh) hari bursa demikian direktur spekulasi akan menyimpan aset-aset yang dijual yang yakni hak pemegang unit penunjang dalam catatan bank caretaker saat ini guna batas waktu 3 (tiga) tahun. Semua biaya yang dikeluarkan guna menjaga aset ini akan ditanggung oleh pemegang unit. Apalagi jika selama 3 (tiga) tahun harta yang dipertukarkan itu tidak terkumpul, maka akan diserahkan kepada otoritas Publik Republik Indonesia guna perbaikan pasar modal.

D. Akibat Hukum Bagi Investor Terkait Pembubaran Badan Hukum Reksa Dana

Akibat Hukum guna pendukung keuangan sehubungan dengan disintegrasi unsur-unsur hukum reksadana. Cadangan yang diperoleh dari publik akan menempatkan sumber daya ke dalam perlindungan yang berbeda serta dipertukarkan di pasar mata uang maupun pasar modal dengan memberikan unit kerjasama kepada masyarakat umum. dalam menempatkan sumber daya menjadi reksadana yakni pertaruhan disintegrasi yang mungkin terjadi. Jika Reksadana hancur, itu tidak akan menyebabkan Administrator Spekulasi juga bubar. Sebab Reksadana ini yakni hasil dari direktur spekulasi yang yakni perancang cadangan Reksadana, ini yakni sesuatu yang sama sekali berbeda. Satu Venture Chief dapat menangani beberapa item Reksadana, serta jika salah satu item Reksadana dibubarkan, maka tidak akan membuat Pengawas Spekulasi juga bubar. Sumber daya yang dimiliki oleh Reksadana serta sumber daya yang diklaim oleh Pengawas Spekulasi serta sumber daya yang diklaim oleh Bank Pengawas bersifat diskrit serta masing-masing memiliki akuntansinya sendiri. Keuangan biasa yang memiliki sumber daya tidak dapat disita begitu banyak, jika manajer usaha serta bank pengurus gagal. Apa yang diatur dalam pasal 50 Pedoman OJK atas Harta Bersama yakni dengan asumsi harta bersama telah dibubarkan, penyandang dana simpanan bersama tidak dapat melangsungkan pertukaran setelah deklarasi sehubungan dengan disintegrasi harta bersama. Sebab dengan hancurnya Reksadana maka keinginan para Pendukung Keuangan Pemegang Unit Penyertaan guna memperoleh keuntungan dari spekulasinya akan sirna. Terlebih lagi, investor akan mendapatkan hasil likuidasi,

terkadang nilainya jauh lebih kecil daripada sumber daya yang awalnya dimasukkan ke dalam cadangan bersama (hasil lebih kecil daripada input).

Pada saat Likuidasi Reksadana, pengawas usaha bertindak selaku outlet dalam berurusan dengan Reksadana. Tugas pokok pengawas spekulasi yakni membagi hasil likuidasi dengan cara yang adil berdasarkan bagian yang setara dari Unit Penyertaan yang dibatasi oleh pemegang Unit Penyertaan tertentu. Dalam hal hasil dari Likuidasi Reksadana tidak cukup guna disampaikan kepada para pemegang Unit Penyertaan, maka pada saat itu, betapapun kecilnya hasil dari Likuidasi Reksadana harus dibubarkan kepada pemegang Unit Penyertaan. pemegang Unit Penyertaan secara wajar dengan biaya yang singkat yang yakni perikatan dari Harta Bersama selakumana telah disebutkan sebelumnya. Tindakan semacam itu dapat merugikan pendukung Keuangan Pemegang Unit Penyertaan. Dengan asumsi Pendukung Keuangan Pemegang Unit Penyertaan dirugikan, Pendukung Keuangan dapat menjamin pembayaran. Kemalangan yang disebabkan oleh Direktur Spekulasi maupun Bank Pengurus potensial, baik guna otoritas Publik maupun guna asosiasi yang membutuhkan dukungan memakai perlindungan, khususnya saham, sekuritas serta perlindungan lainnya, yang yakni kendaraan usaha Reksadana) yang menyebabkan kemalangan ini.

Dalam pengaturan Pasal 111 Peraturan No. atas Bidang Usaha Modal, menjamin kepastian hukum bagi setiap pihak yang merasa terbebani sebab pedoman Pasar Modal. Pengaturan Pasal ini dapat dipakai selaku alasan guna mencatat suatu gugatan. Pengaturan mengenai tanggung jawab yang dimuat dalam pasal ini sangat luas, sebab tidak secara tegas

menegaskan kegiatan-kegiatan yang dilawan oleh perkumpulan-perkumpulan tertentu namun menunjukkan setiap pelanggaran atas UU No. 8 Tahun 1995 atas Usaha Permodalan, sektor serta pedoman yang berbeda. Dengan asumsi Ketua Spekulasi sekaligus Bank Pengurus yang menyebabkan musibah, maka Pendukung Keuangan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksadana dapat mendokumentasikan klaim bersama serta remunerasi terlebih dahulu serta dapat menyelesaikan pertanyaan terlebih dahulu. Jika setelah 60 (enam puluh) hari penyelesaian antara Pemegang Unit Pendukung serta Direktur Investasi maupun berpotensi menjadi Bank Pengawas tidak tercapai, maka penyelesaian pada saat itu akan dibawa keluar melalui Badan Mediasi Pasar Modal Indonesia serta dengan asumsi lain pihak yang menyebabkan kemalangan, baik otoritas Publik maupun Asosiasi yang mensyaratkan subsidi spekulasi melalui penerbitan perlindungan, khususnya saham, sekuritas, serta metode lain guna kepentingan Reksadana), Pendukung Keuangan Pemilik Unit Penyertaan dapat mencatat gugatan umum serta remunerasi kepada orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas musibah tersebut. Gugatan ini dapat diajukan ke ruang sidang Pejabat Umum maupun ke Badan Intervensi yang telah didukung oleh Penyangga Keuangan yang memegang Unit Investasi Reksadana dengan orang-orang yang telah menyebabkan ketidakberuntungan.

Dalam hal Pengawas Investasi lepas dari kewajibannya selaku orang yang menangani pengelolaan Aset Spekulasi, maka Caretaker Bank juga bertanggung jawab atas Subsidi Umum yang diawasi oleh Administrator Investasi. Pendukung keuangan yang memegang Unit Reksadana

yang dirugikan dapat menuntut Bank Pengawas mengingat Pasal 3 yang terkandung dalam Perjanjian Usaha Agregat. Sesuai pengaturan ini, Ketua Spekulasi serta Bank Pengawas semuanya menempatkan diri mereka pada pendukung Keuangan Unit Penyertaan serta masing-masing berjanji guna menyelesaikan sebaik mungkin kepentingan pendukung Keuangan Unit Penyertaan. Dalam hal Administrator Spekulasi yakni kewajiban Bank, maka Bank Pengurus dianggap tidak melangsungkan Pengawasan Dalam Negeri dari Kepala Investasi selakumana yang diharapkan. Yang dimaksud dengan Interior Oversight yakni pengawasan dalam kerangka yang dilaksanakan melalui Aggregate Agreement yang memisahkan kapabilitas kapasitas yang ditempatkan di Caretaker Bank serta kapabilitas Administrasi yang ditempatkan di Direktur Investasi, di mana masing-masing pihak memiliki kendali atas serta mengatur satu sama lain guna melihat apakah pihak yang berkontrak telah menyelesaikan setiap komitmen yang tertulis dalam Perjanjian Spekulasi Agregat. Pendapat yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan akibat hukum dari penyokong keuangan harta bersama sehubungan dengan pecahnya substansi hukum yang mengatur harta bersama sesuai pasal 50 Pedoman No.23/POJK.04/2016 atas Perjanjian Usaha Bersama Bersama Aset masuk akal dengan asumsi kalau reksadana telah dipecah, pendukung keuangan toko bersama tidak dapat membuat kesepakatan dikembalikan setelah deklarasi sehubungan dengan disintegrasi reksadana. Sesuai pasal 46 huruf c, dimaklumi kalau harta bersama harus dibubarkan selambat-lambatnya 10 hari bursa setelah lewatnya jangka waktu selakumana dimaksud dalam pasal 45 huruf a serta b. Bagaimanapun, jenis jaminan

hukum guna pendukung keuangan toko bersama sehubungan dengan disintegrasi reksadana yang mengawasi elemen hukum diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Peraturan Bidang Usaha Modal yang menjelaskan kalau dengan asumsi reksadana hilang sebab direktur spekulasi, semua kemalangan yang disebabkan akan menjadi kewajiban pengawas. investasi.

E. Perlindungan Hukum Bagi Investor Terkait Pembubaran Reksa Dana

Asuransi yang diberikan oleh peraturan kepada pendukung keuangan reksadana yakni jaminan atas standar positif, aturan, pedoman, peraturan yang terkait dengan individu maupun substansi bisnis. Dimana individu maupun elemen bisnis membeli barang spekulasi serta menyumbangkan modalnya dengan bantuan administrasi pertimbangan kustodian melalui perbankan. dimana OJK langsung mampu kepada Menteri Uang. OJK juga memiliki posisi guna memastikan kepastian pasar modal yang preventif serta menindas. Asuransi preventif yakni jenis pengamanan yang dilangsungkan oleh otoritas publik dengan tujuan akhir penanggulangan sebelum terjadi pelanggaran.

Peraturan perUUan sudah benar-benar diarahkan pada keinginan guna mencegah terjadinya pelanggaran serta selaku pembatas dalam melangsungkan suatu komitmen dalam aturan-aturan tertentu. Jenis penjaminan hukum preventif bagi penyokong keuangan harta bersama selakumana diatur dalam Pasal 65 Pedoman OJK Atas Harta Bersama KIK, standarnya yakni direktur spekulasi harus menjamin kalau penyokong keuangan harta bersama telah mendapatkan serta menjamin calon penyokong keuangan harta bersama telah membaca dengan teliti. item dalam paket

Reksa dana sebelum membeli item toko bersama. Jaminan pendukung keuangan dalam peraturan pencegahan harus dimungkinkan melalui melangsungkan kegiatan pengungkapan data. Ini yakni jenis keamanan mendasar meskipun ada pembatasan kontrol yang diarahkan oleh Pasal 90 hingga 99 UUPM serta keterampilan kepala spekulasi dalam menangani aset pendukung keuangan, yang wajib dilangsungkan oleh organisasi publik, khususnya paparan data. serta itu berarti, organisasi publik yang memiliki aset publik, khususnya pendukung keuangan aset umum serta sebagian porsinya dimiliki oleh masyarakat umum. Selanjutnya, organisasi wajib tersedia guna semua pertemuan yang membutuhkan data sehubungan dengan presentasi organisasi.

Bentuk Perlindungan Represif khususnya upaya hukum terakhir hukum yang dijamin dengan peraturan selaku persetujuan, khususnya denda, penahanan, serta hukuman tambahan yang diberikan setelah terjadi perdebatan maupun pelanggaran yang dilangsungkan. Dalam hal kesepakatan penyelesaian dengan cara menggerutu tidak dapat dicapai, maka Penyelesaian Perdebatan selakumana ditentukan lebih lanjut dalam Tujuan Pertanyaan di pengadilan dapat diselesaikan oleh Pemegang Unit Kerja Sama serta Direktur Ventura serta Bank Pengurus maupun Penjual yang berpotensi Berpartisipasi, khususnya Tujuan Debat dapat memakai Prinsip serta Metodologi BAPMI serta mengikuti Peraturan No. 30 Tahun 1999 atas Diskresi serta Pilihan Tujuan Debat serta pedoman terkait lainnya melalui Badan Mediasi Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Mengingat dua jenis jaminan hukum ini, pada umumnya direncanakan guna melindungi hak istimewa subjek hukum yang telah

diabaikan dengan mengajukan pengaduan serta menyampaikan pendapat mereka kepada otoritas publik serta memberikan pilihan kepada penduduk guna mengajukan kasus kepada hukum yang cakap. pembentukan. Sudut pandang pengkaji sehubungan dengan upaya preventif serta keras yakni upaya utama yang dapat diambil oleh direktur spekulasi guna mencegah hal-hal terjadi mulai sekarang. Upaya yang dilangsungkan guna mencegah terjadinya masalah yakni preventif, khususnya dengan menduplikasi standar maupun nilai-nilai luhur di mana standar tersebut diasimilasi dalam diri manusia sendiri tanpa orang lain. Walaupun masih memungkinkan guna melangsungkan suatu pelanggaran, namun harapan guna melangsungkannya tidak akan menimbulkan suatu pelanggaran maupun kecerobohan. faktor harapan tergelincir dalam upaya hukum preventif meskipun pintu terbuka benar-benar ada. Apa yang digarisbawahi dalam upaya pencegahan yakni membuka pintu yang berharga guna pelanggaran maupun kekeliruan. Jika setelah dicegah ternyata terjadi kejengkelan yang serius, disinilah mentalitas kepolisian diambil, ini bisa disebut selaku upaya keras. Di mana upaya menindas yakni selaku tindakan yang dilangsungkan guna manajer proyek yang melanggar aturan yang berlaku serta ditangani secara hukum serta kemudian ditegur dengan sanksi sesuai ketentuan hukum (Nasution, 2020).

Pelaku bisnis, khususnya orang-orang yang menjalankan dunia periklanan, harus bertanggung jawab atas iklan yang mereka buat guna menawarkan produk serta layanan mereka kepada pelanggan. Ini dilangsungkan guna melindungi pembeli dari aktivitas palsu oleh Pelaku bisnis. Atas tanggung jawab, ada peraturan yang mengatur promosi, meskipun tidak secara

eksplisit. Sponsor harus bertanggung jawab atas item maupun potensi manfaat yang ditawarkan, dengan tujuan agar kewajiban mereka tampak selaku *product liability* dan profesional *liability*. Sebuah organisasi publikasi yang pembantu utamanya membuat iklan yakni selaku profesional *liability*. Demikian pula, media promosi selaku spesialis co-op guna menampilkan iklan publisitas mampu selaku tanggung jawab ahli (Sidharta, 2000). Jadi secara garis besar, kewajiban mengenai profesional *liability* yakni kewajiban semua pihak yang terkait dengan pembuatan iklan tersebut, kedua sponsor, organisasi publikasi, media publikasi. Mengenai jenis tanggung jawab, itu mungkin selaku kewajiban item maupun risiko ahli maupun keduanya bergantung pada bobot serta sejauh mana Pelaku bisnis terlibat dalam membuat promosi.

Pelaku bisnis dalam mempublikasikan karya mereka di atas kertas maupun media elektronik harus bermaksud baik serta memuaskan prestasi mereka dengan baik. Jika pembeli membeli barang yang diiklankan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan kenyataan yang tertera dalam iklan, maka pelaku usaha tersebut tidak menyelesaikan presentasi dengan baik. Maka dengan demikian dapat dikatakan kalau dalam hal pelanggan memakai barang dagangan yang dipromosikan serta tidak sesuai dengan apa yang disajikan oleh pelaku usaha dalam iklannya, maka pembeli dapat menggugat pelaku usaha tersebut mengingat Pasal 1365 Kitab UU Hukum Perdata serta Bagian X Pasal 45 serta Pasal 46 UU Jaminan Pembeli. Upaya guna menuntut pelaku bisnis sebab melangsungkan aksi demonstrasi yang melanggar hukum tidak perlu ada hubungan langsung antara yang bersangkutan dengan pelaku bisnis

tersebut, namun pembeli selaku korban harus dapat membuktikan kalau pelaku bisnis tersebut:

- a. Telah melangsungkan demonstrasi melawan hukum;
- b. Telah melangsungkan kesalahan;
- c. Telah merugikan pembeli
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan hukum dengan kemalangan yang dialami oleh orang yang bersangkutan (Undang-Undang, 2023).

F. Analisa

Menurut tinjauan penulis terhadap kasus pembubaran produk reksa dana pada PT Minna Padi Asset Management yang sudah ditetapkan oleh OJK berdasarkan POJK No. 23/POJK.04.2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Saya setuju terkait putusan yang dilayangkan oleh OJK tetapi dengan adanya pihak-pihak yang terlibat tidak mematuhi aturan tersebut, maka dari itu perlunya penegasan dari OJK agar lebih efektif dan tidak memperburuk posisi investor dalam situasi ini.

Dengan peraturan yang sebelumnya sudah dijelaskan pada bab II, sangat tidak menjanjikan untuk hasil investasi pada pemasaran produk yang yakni perbuatan hukum yang dilarang dalam latihan spekulasi cadangan bersama guna situasi ini sering terjadi dalam instrumen Reksa dana di mana pertemuan mengiklankan item Reksa dana menjamin pengembalian tetap selaku manfaat atas item toko bersama kepada orang-orang pada umumnya. Kasus yang sering terjadi secara lokal ketika mereka merasa dijamin mendapatkan pengembalian yang tepat tetapi sebenarnya tidak sesuai dengan asumsi maupun dapat mengalami kemalangan sebab kebimbangan pasar.

Perlindungan Konsumen yakni segala upaya yang dapat menjamin keyakinan hukum dalam melindungi pembeli. Istilah keamanan pembelanja dipakai guna menggambarkan suatu jaminan hukum yang diberikan kepada pembeli dengan tujuan akhir guna mengatasi permasalahan hal-hal yang dapat merugikan pembeli.

Manajer investasi harus terus berfokus pada batasan yang diizinkan dalam menyampaikan data material maupun realitas dalam mengiklankan item aset umum. Hal ini disebabkan materi pemasaran yang diberikan oleh pengelola usaha yakni salah satu informasi yang dapat berdampak pada pilihan masyarakat pada umumnya guna mengeluarkan dana guna dana bersama dalam membeli barang-barang Reksa dana tersebut. Hal ini diharapkan selaku salah satu bentuk kewajaran guna mencegah hal-hal yang dapat merugikan penyandang dana selaku pemegang unit. Selain itu, terkait dengan penjelasan di atas, ada persyaratan guna keamanan hukum yang memuaskan atas pedoman serta pelatihan. Dari segi administrasi, diperlukan adanya rencana yang tegas mengenai larangan memamerkan pos-pos cadangan bersama dengan menjanjikan imbal hasil tetap, sedangkan menurut segi instruktif, sosialisasi mengenai kemampuan keuangan perlu diperluas ke masyarakat luas.

Strategi promosi dengan menjanjikan venture return selaku fixed return guna item-item spekulasi Reksa dana belum secara tegas diarahkan dalam pedoman tersendiri, namun masih mengacu pada beragam peraturan serta pedoman semacam POJK No.1/POJK.07/2013 Keamanan Pembelanjaan di Kawasan Administrasi Moneter serta POJK 43/POJK/04/2015 Kumpulan Prinsip

Umum Direktur Spekulasi. Ini penting guna melindungi orang pada umumnya selaku pendukung keuangan Reksa dana sebab ada persyaratan guna keamanan hukum yang memuaskan sehubungan dengan pedoman serta pendidikan. Menurut sudut pandang administrasi, khususnya rencana permainan yang tidak ambigu sehubungan dengan mempromosikan larangan dengan menjanjikan pengembalian spekulasi selaku pengembalian tetap, sedangkan menurut sudut pandang instruktif, penting guna meningkatkan sosialisasi sehubungan dengan kecakapan moneter di mata publik.

Bentuk tanggung jawab hukum dari direktur ventura atas cadangan bersama yang dibubarkan atas perintah OJK yakni dengan menukarkan barang-barang milik bersama. Direktur usaha bertindak selaku vendor guna item Reksa dana yang mereka hasilkan. Lanjutan dari likuidasi aset biasa diedarkan ke pemegang unit kepemilikan toko bersama relatif sesuai kepemilikan mereka. Selanjutnya, pengelola spekulasi diharapkan menanggung semua biaya yang timbul dari likuidasi Reksa dana, selakumana tertuang dalam Pasal 54 ayat (1) Pedoman OJK No. 23/POJK.04/2016 atas Harta Bersama Selaku Perjanjian Usaha Agregat.

Ditujukan kepada OJK selaku lembaga yang berkedudukan guna mengelola serta mengawasi bidang pasar modal guna membuat pedoman yang lebih ketat terkait dengan penolakan iklan item spekulasi aset umum yang mengikat imbal hasil tetap. Hal ini penting mengingat kegiatan ini sangat tidak masuk akal guna dibor di cadangan bersama yang hasil panennya fluktuatif. Pedoman harus ditambahkan sehubungan dengan likuidasi dukungan bersama terkait dengan berapa banyak gaji yang akan diterima oleh pendukung keuangan Reksa dana dengan

asumsi mereka mengalami kemalangan selama waktu yang dihabiskan guna berbagi konsekuensi likuidasi. Ini sangat penting guna melindungi hak istimewa para pendukung keuangan Reksa dana.

Remunerasi guna keadaan ini dapat dibagi menjadi dua, yakni Wanprestasi serta Demonstrasi Melawan Hukum. Kedua hal ini tidak dapat dibandingkan, sebab dapat menyebabkan kesalahan pencatatan klaim. Perbedaan wanprestasi serta unjuk rasa yang melawan hukum terdapat dalam BW maupun KUHP, pengertian wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 yang berisi “Pembayaran kembali biaya, kerugian serta bunga sebab tidak tercapainya kesepakatan mulai diwajibkan, jika pemegang utang, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap lalai dalam memenuhi perikatan, maupun sebaliknya menganggap sesuatu yang seharusnya diberikan maupun dilangsungkan harus diberikan maupun dilangsungkan dalam waktu yang melebihi waktu yang diberikan”. Sementara Demonstrasi Haram terdapat dalam pasal 1365 yang berbunyi “Setiap perbuatan yang tidak mengindahkan hukum serta merugikan orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan musibah sebab salah langkahnya guna menebus musibah itu”.

Dari penjelasan pasal 1243 serta 1365 BW, cenderung terlihat adanya perbedaan yang wajar antara Demonstrasi Wanprestasi serta Demonstrasi Haram. Wanprestasi harus memiliki pemahaman hukum secara hukum sebelumnya serta opsi guna menjamin pembayaran dalam default harus memasukkan penjelasan kalau penggugat telah terbukti ceroboh dalam suatu pengaturan. Sementara unjuk rasa yang melawan hukum tidak sama dengan ingkar janji yang tidak ada pemahaman sebelumnya, namun bagaimanapun juga

unjuk rasa maupun PMH yang melawan hukum dapat muncul dengan anggapan ada oknum maupun unsur hukum melangsungkan perbuatan yang merugikan orang lain, sehingga penjelasan atas kecerobohan tidak ada artinya. tidak wajib, cukup verifikasi kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Selanjutnya salah satu perbedaan antara wanprestasi serta PMH yakni pada seluk-beluk pembayaran dimana wanprestasi diarahkan pada Crook Code, sedangkan wanprestasi tidak mengatur seluk-beluk remunerasi dalam gugatan, sehingga pihak yang dirugikan dapat menuntut atas kemalangan materi serta kemalangan yang tidak relevan. Jadi sebab PT Minna Padi Resource Dewan yang diisi oleh para pendukung keuangan yang dirugikan sehubungan dengan kegiatan Pimpinan PT Minna Padi itu sangat mungkin diklasifikasikan selaku klaim wanprestasi.

Salah satu Pasal yang dijatuhkan oleh OJK adalah Pasal 45 Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 Atas Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, ada beragam keadaan yang membuat produk reksadana menjadi terdisintegrasi, lebih spesifiknya:

1. Produk reksadana ini memiliki harta yang diawasi kurang dari Rp. 10 Miliar dalam waktu 90 (Sembilan Puluh) hari kerja setelah pengumuman pendaftaran berhasil.

2. Untuk produk reksadana yang dilindungi, Reksa dana yang andal, serta mencatat Reksa dana dengan kontribusi publik yang dibatasi serta aset yang dikelola di bawah Rp. 10 miliar dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah artikulasi pendaftaran Reksa dana menjadi efektif.

3. Atas perintah OJK sesuai ketentuan serta pedoman di bidang pasar modal.

4. Absolute Net Resource Worth (NAB) Reksa dana tidak tepat Rp. 10 miliar selama 120 (120) hari bursa berturut-turut.

5. Manajer investasi serta bank sementara setuju guna memisahkan item cadangan bersama.

Penjaminan hukum yang dilangsungkan oleh OJK yakni upaya preventif maupun preventif serta persetujuan maupun tindakan keras. Dalam Pasal 28 POJK ini, jenis jaminan hukum bersifat preventif atas berkembangnya kemalangan yang dapat ditanggung oleh Pembeli, bahwa:

a. Memberikan data serta penyuluhan kepada masyarakat umum atas kualitas bidang administrasi keuangan, administrasi serta barang-barangnya;

b. Menegaskan LJK agar menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut dapat merugikan daerah setempat; Dan

c. Beragam kegiatan yang dianggap penting sesuai dengan pengaturan peraturan serta pedoman di bidang administrasi moneter.

Selain itu, dalam peraturan perUUan pasal 29, OJK memberikan administrasi pengaduan nasabah yang meliputi:

a. Siapkan perangkat yang memuaskan guna manfaat protes klien yang telah dirugikan oleh pelakunya di LJK;

b. Membuat komponen keluhan pembeli yang dirugikan oleh pelaku di LJK; Dan

c. Bekerjasama menyelesaikan keberatan pembeli yang dirugikan oleh Penghibur di LJK sesuai dengan peraturan serta pedoman di bidang administrasi keuangan.

Salah satu surat berharga hukum diberikan oleh OJK yakni melalui pengaduan pembeli yang mengalami musibah oleh industri administrasi moneter. Pelanggan dapat mengajukan pertanyaan dengan mengirimkan surat tertulis atas hal-hal yang mereka temui serta dengan bukti ketidakberuntungan yang mereka temui.

Dalam hal terdapat pertanyaan antara pembeli maupun masyarakat umum dengan industri administrasi moneter, OJK berwenang mengawal hukum guna membantu pembeli maupun masyarakat pada umumnya. Perlindungan hukum terkandung dalam Pasal 30 yang mencakup meminta organisasi bantuan keuangan guna menentukan keluhan yang disebabkan oleh pelanggan yang merasa dirugikan;

a. Meminta maupun mengambil tindakan khusus atas Lembaga Administrasi Moneter guna menentukan keluhan pembelanja yang telah dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;

b. Merekam kasus guna memulihkan sumber daya yang terjadi pada pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, apakah sangat didampaki oleh pihak yang menyebabkan kerugian tersebut maupun sangat didampaki oleh satu pihak lagi dalam ketidakjujuran; maupun berpotensi mendapatkan bayaran dari pihak-pihak yang merugikan pembeli maupun Badan Administrasi Moneter sebab melanggar peraturan serta pedoman di bidang administrasi keuangan.

SIMPULAN

Secara singkat, strategi untuk menampilkan imbal hasil usaha yang menjanjikan sebagai imbal hasil tetap dalam investasi aset umum mengacu pada berbagai peraturan dan pedoman, seperti POJK No.1/POJK.07/2013 dan POJK

43/POJK/04/2015. Pentingnya strategi ini adalah untuk melindungi masyarakat sebagai pendukung keuangan Reksa Dana dengan memastikan keamanan hukum yang memadai terkait pedoman dan pelatihan. Dalam hal ini, ada pertanggungjawaban hukum dari kepala spekulasi atas barang-barang milik bersama yang dibubarkan oleh OJK, yang melibatkan pengawasan dan likuidasi Reksa Dana serta alokasi hasilnya kepada pemegang unit investasi. Perlindungan hukum bagi pendukung keuangan juga penting terkait disintegrasi dan likuidasi Reksa Dana, dengan perlindungan preventif dan hukum yang keras yang diatur dalam berbagai perjanjian dan pedoman, untuk memastikan kepastian dan tanggung jawab dalam situasi yang mungkin timbul.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. (2010). *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta)
- Afandi. *Investasi Sektor Riil dan Sektor Non-Riil Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Bagian 1.
- Agus Salihin. (2021). *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*
- Anoraga, Pandji dan Pakarti. (2001). *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: PT Rineka Cipta,
- Az. Nasution. (1999). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Wedya, Jakarta.
- Balfas Hamud. (2006). *Hukum Pasar Modal*. Tata Nusa. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2006) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.
- Dewi G. A. K. R. S. dan Vijaya D. P. (2018). *Investasi Dan Pasar Modal Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PJOK.07 Tahun 2022

Mia Angelina Setiawan, *Peranan Investasi Sektor Riil Untuk Meningkatkan Perekonomian Di Sumatera Barat Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (Snema) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Muhammad Yafiz. *Saham Dan Pasar Modal Syariah: Konsep, Sejarah Dan Perkembangannya*. Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara

Mohamad Samsul. (2015). *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. Erlangga, Jakarta.

Nasarudin, Irsan dan Surya, Indra. (2006). *Aspek Hukum Pasar Modal*. Kencana Preneda Media Group. Jakarta.

Nor Hadi. (2013). *Pasar Modal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Sugeng Istanto (2014). *Hukum Internasional*. Cet.2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

Sunariah. (2003). *Penghantar Pengetahuan Pasar Modal*, (UPP) AMP, Yogyakarta.

Sutrisno. (2003). *Manajemen Keuangan, Teori, Konsep dan Aplikasi, Edisi Pertama*, Cetakan ketiga. Yogyakarta: Ekonisia

Taufiq Kurniadihardja & Sri Mulyani. (2010). *Tinjauan Yuridis Tentang*

Reksa Dana Syariah sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor.

Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, Hal 48.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.